

Research Article

## **Tekstualitas dan Kontekstualitas dalam Penafsiran dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan**

**Dewi Taviana Walida**

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

e-mail: dewiharoen@gmail.com

### **Abstrak**

Penggunaan cara berbeda dalam memahami teks dan konteks menimbulkan masalah ketika prinsip-prinsip Al-Qur'an digunakan di dalam kehidupan kemasyarakatan. Perbedaan dalam pemahaman ini menyebabkan adanya perdebatan di kalangan masyarakat, terutama mengenai isu kesetaraan gender. Kemajuan teknologi dan perubahan zaman mendorong para ulama modern untuk melakukan penafsiran dengan mempertimbangkan konteks, agar Al-Qur'an bisa sebagai solusi bagi problematika yang dihadapi orang di era sekarang. Penelitian ini membahas pentingnya pemahaman penafsiran dengan cara tekstual dan kontekstual serta dampaknya terhadap kehidupan sosial. Dengan studi pustaka melalui pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara lebih detail keterkaitan teks serta konteks saat penggalian makna Al-Qur'an serta dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penafsiran secara tekstual menunjukkan makna yang terhubung secara langsung waktu dan tempat diturunkan Al-Qur'an, sehingga ulama modern mendorong penafsiran dengan pendekatan kontekstual agar lebih mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat masa kini.

**Kata Kunci:** Tafsir, Tekstualitas, Kontekstualitas, Sosial Masyarakat

### **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an sebagai buku panduan yang berisi berbagai pedoman hidup untuk masyarakat di semua zaman (Mustaqim, 2011). Petunjuk mengenai keyakinan, ibadah, dan perilaku ini bertujuan untuk membantu manusia menemukan keselamatan dalam kehidupan dan saat kematian tiba (Al-Farmawi, 1994). Al-Qur'an dalam bahasa Arab diterima Nabi Muhammad agar diajarkan ke umatnya selama 23 tahun masa kenabiannya melalui malaikat Jibril. Meskipun Nabi, sahabat, dan pengikutnya adalah orang Arab dan berbicara dalam bahasa Arab, beliau tetap melakukan penjelasan dan interpretasi untuk menerangkan isi dari Al-Qur'an (Mustaqim, 2016). Sesudah Nabi berpulang dan pengikut Islam mulai berkembang di luar wilayah Arabia, yang disebut dengan kalangan ajami (non-Arab), serta bahasa Arab yang

bukan lagi bahasa sehari-hari, metode baru dibutuhkan agar orang bisa memahami dan menjalankan isi Al-Qur'an (Riyadi, 2005). Penjelasan atau tafsir diperlukan agar manusia dapat mengenali keistimewaan serta arti dari Al-Qur'an. Dari istilahnya tafsir berarti penjelasan dan interpretasi tentang makna serta tujuan dari perkataan Tuhan di Al-Qur'an mengikuti kebiasaan dari umatnya (Az-Dzhabi, 1976). Al-Qur'an bukan sekadar teks, tapi memiliki arti lebih dalam dari kata-kata (*beyond the text*) (Riyadi, 2005). Keinginan manusia menghubungkan teks Al-Qur'an dengan problematika kehidupan manusia yang luas adalah semangat yang khusus dalam studi tafsir Al-Qur'an (Mustaqim, 2011).

Sementara itu, studi tafsir Al-Qur'an tak mungkin dipisahkan dengan metode, corak dan pendekatan, karena penafsir harus bisa menggunakan dengan baik jika mengharapkan pengertian Al-Qur'an yang benar. Tanpa pemahaman yang baik, sulit untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam penafsiran (Gusmian, 2013). Pendekatan adalah titik awal dalam proses tafsir, karena dengan pendekatan yang sama, bisa menghasilkan berbagai macam gaya tafsir. Abuddin Nata menerangkan, bahwa pendekatan merupakan cara atau perspektif yang dipakai dalam menerangkan data yang diperoleh dalam penelitian Nata, (1998) atau cara pandang yang ada dari suatu keilmuan dan selanjutnya diterapkan untuk dimengerti (Hasibuan, 2020).

Ada dua jenis metode yang sangat berpengaruh karena sering menjadi topik diskusi, yaitu metode pertama yang mengandalkan pemahaman tekstual dari Al-Qur'an, sementara metode kedua menggunakan pendekatan berdasarkan konteksnya (hermeneutis). Kelompok pertama berusaha menafsirkan teks secara langsung dan menjaga arti asli dari teks saat pertama kali diturunkan (tafsir tekstual), sedangkan kelompok kedua berusaha untuk menjelaskan Al-Qur'an dengan menghubungkannya dengan keadaan saat ini tanpa menghapus makna aslinya (tafsir kontekstual) (Syafudin, 2017).

Dua cara berbeda dalam memahami Al-Qur'an menghadirkan masalah ketika mencoba memahami istilah-istilah penting dalam kitab suci ini, baik dari sisi keyakinan maupun hukum. Setiap kelompok berargumen bahwa cara mereka adalah yang paling benar (Syafudin, 2017). Salah satu istilah yang sering menimbulkan perdebatan, bahkan menyebabkan konflik di antara umat, adalah isu seputar kesetaraan gender, terutama tentang perempuan sebagai pemimpin. Penafsiran kata "qawwamun" dalam surah al-Nisa/4:34 dengan pendekatan literal mengartikan bahwa perempuan berada di tempat yang kurang bermartabat daripada laki-laki dan menciptakan batasan, yaitu Laki-laki berada di area umum, sedangkan perempuan menempati area privat. Namun, Al-Qur'an adalah kitab suci dan kekuatan transformasi, menegaskan bahwa setiap orang memiliki kesetaraan, termasuk dalam aspek gender, dan meningkatkan posisi perempuan untuk mendapatkan hak yang setara dengan pria (Hidayatulloh, 2012), khususnya berperan sebagai pemimpin (Umar, 2001).

Berangkat dari situasi tersebut, maka penelitian ini bermaksud mengkaji pemaknaan Al-Qur'an dengan pendekatan tekstual dan kontekstual serta pengaruhnya bagi kehidupan sosial dan masyarakat, sehingga permasalahan penelitian adalah:

1. Apa pengertian penafsiran tekstual dan kontekstual?
2. Bagaimana penafsiran tekstual dan kontekstual saling mempengaruhi dalam penafsiran Al-Qur'an?
3. Apa perbedaan dalam penafsiran Al-Qur'an yang dapat mempengaruhi

kehidupan sosial masyarakat?

Pentingnya permasalahan ini diteliti untuk memahami paradigma penafsiran Al-Qur'an yang berbeda bisa mempengaruhi kebijakan publik, perkembangan hukum, dan norma kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, kajian ini bukan hanya penting untuk dunia akademis, tetapi juga bermanfaat untuk penerapan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

## **METODE PENELITIAN**

Termasuk dalam kategori penelitian deskriptif-analitif, penelitian ini memakai bahan bacaan utama Al-Qur'an, hadis, dan buku tafsir, serta sumber tambahan antara lain buku, disertasi, jurnal serta karya ilmiah lain yang berkaitan topik penelitian, yaitu penafsiran secara tekstual dan kontekstual. Sedangkan dalam hal objeknya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kepustakaan.

## **HASIL DAN PENELITIAN**

Kata tafsir, menurut asalnya dari bahasa Arab dengan istilah *fassara, yufassiru tafsiran*, yang berarti memeriksa dan menunjukkan, atau bisa juga diartikan sebagai penjelasan atau komentar (Munawir, 1997). Tafsir dimaknai sebagai informasi mengenai ayat-ayat Al-Qur'an agar lebih jelas maknanya. Nashruddin Baidan menyatakan bahwa tafsir Al-Qur'an ialah pemaknaan untuk untuk menjelaskan ayat-ayat yang sulit dipahami.

Sementara itu, ilmu tafsir ialah cabang ulumul Qur'an yang mengkaji hal-hal yang berkaitan pemaknaan Al-Qur'an, seperti latar belakang penurunannya, sebab musabab penurunannya, cara membacanya, aturan-aturan tafsir, syarat-syarat seorang mufasir, berbagai bentuk penafsiran, metode tafsir, dan jenis-jenis penafsiran. Berbagai hal tersebut dipelajari dalam studi tafsir (Baidan, 2016). Pandangan yang lebih singkat diungkapkan oleh Al-Qaththan, yang mengemukakan tafsir ialah ilmu untuk memaknai Al-Qur'an berupa wahyu kepada Nabi Muhammad, menerangkan artinya, dan mengambil hukum dan kebijaksanaannya (Qaththan, 2008).

Kekayaan pengetahuan tentang Islam dan buku sucinya selalu menarik minat banyak orang, yang terlihat dari beraneka catatan sebelumnya (Gusmian, 2003). Umumnya, tema dan permasalahan dalam tafsir berpengaruh pada cara hidup dan praktik beragama manusia modern (Mahfud, 2014). Meskipun tafsir pada awalnya adalah pengetahuan yang sangat teknis, termasuk cara membaca Al-Qur'an, aturan bahasanya, hingga bagaimana menangkap makna Al-Qur'an, sehingga penelitian tafsir waktu itu belum fokus. Muhammad Ali Salamah, Husein Al-Dzahabi, dan Khalid ibn Usman memperkecil makna tafsir sebagai pengetahuan untuk menganalisis kerumitan Al-Qur'an yang dipakai mengkaji pengertian firman Allah Swt sesuai dengan kebiasaan orang (Zulaiha, 2017).

Sebagai inti dari prinsip-prinsip Islam, Al-Qur'an senantiasa diteliti tanpa henti, yang berdampak timbulnya sehingga muncul pandangan bahwa mengkaji Al-Qur'an adalah keharusan (Shihab, 1997). Memiliki pengertian Al-Qur'an yang tepat itu penting dan tidak mudah, karena itu diperlukan penafsiran, yang kemudian berkembang menjadi bidang ilmu tersendiri (metode penafsiran) yang meliputi cara dan pendekatan dalam tafsir.

Dari cara-cara untuk memahami, ada beberapa metode seperti tafsir tahlili

yang bersifat analitik, tafsir maudhu'i yang berhubungan dengan topik yang sama, tafsir muqaran yang bersifat perbandingan, dan tafsir ijmal yang bersifat umum. Sementara itu, terdapat berbagai metode yang diterapkan, seperti metode objektif dan subjektif, metode yang langsung dan tidak langsung, metode yang menyeluruh maupun yang sektoral, serta metode berdasarkan disiplin, multidisiplin, dan interdisipliner, juga metode yang berfokus pada teks dan konteks (Mustaqimah, 2015). Penelitian ini akan mengulas berbagai teori penafsiran dengan menggunakan pendekatan teks dan konteks. Dikotomi metode analisa teks dan konteks ketika memaknai Al-Qur'an muncul sebagai akibat perbedaan paradigma yang menghasilkan ketidak samaan interpretasi untuk sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis (Mustaqimah, 2015).

### **Pengertian Pendekatan Tekstual**

Pengertian pendekatan bisa diartikan sebagai langkah awal dalam proses memahami, meskipun dengan metode penafsiran yang serupa, bisa menghasilkan interpretasi yang bervariasi. Abuddin Nata menyatakan bahwa pendekatan merujuk pada paradigma atau perspektif yang dipakai dalam rangka menjelaskan informasi yang diperoleh dari kajian, atau sudut pandang yang dimiliki dari satu studi kemudian dipakai untuk memahami bidang tersebut. Sementara itu, istilah tekstual secara literal dari kata "teks" dalam bahasa Inggris, merujuk pada materi, bunyi, dan ilustrasi d satu buku (Echols, Shadily, & Wolff, 1989). Dalam pengertian yang lebih spesifik, pengertian tekstual merupakan pengertian yang tertuju pada konten teks itu sendiri (Gusmian, 2003) (Saad & Hukmiah, 2020).

Pendekatan tekstual adalah cara untuk memaknai ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara berfokus terhadap riwayat terpercaya. Caranya menggunakan penjelasan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri, menjelaskan Al-Qur'an melalui Sunnah, serta melalui riwayat para sahabat dan tabi'in. Dalam metode ini, diperlukan ketelitian untuk mempelajari ayat-ayat berdasarkan berbagai catatan. Pendekatan ini lebih memperhatikan aspek bahasa saat memaknai Al-Qur'an. Dalam praktiknya, paradigma ini digunakan secara fokus terhadap detail kata-kata dan struktur teks di ayat-ayat Al-Qur'an. Cendekiawan Islam terdahulu menerapkan cara ini saat membahas Al-Qur'an melalui rujukan hadis atau pandangan para ahli yang berhubungan dengan arti kata yang sedang dijelaskan (Junaedi, 2018).

Pada pendekatan berbasis teks, cara penafsiran cenderung lebih memperhatikan isi dari teks itu sendiri. Bagaimana konteks suatu teks dipahami biasanya dilihat dari sudut pandang diskursus yang ada di dalamnya. Pendekatan ini juga kerap kali mengaplikasikan analisis yang berpindah dari pemahaman teks menuju penerapan nyata, yaitu dengan menekankan diskusi mengenai norma dan susunan teks (Solahudin, 2016). Namun, baik dalam bahasa Arab maupun Indonesia, tidak ada istilah 'tafsir berbasis teks', karena pada dasarnya sudah dapat terlihat dalam jenis tafsir seperti tahlili, mujmal, atau muqarin, serta mungkin juga dalam tafsir tematik. Yang menjadi penentu adalah cara kita mencari makna dari teks tersebut, apakah untuk menemukan makna dari teks itu sendiri atau dalam konteksnya.

Dengan cara yang sederhana, kajian Al-Qur'an melalui penelaahan teks bisa dikaitkan kepada penafsiran bi al-ma'tsur, yaitu interpretasi yang didasarkan pada teks itu sendiri, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Metode pemahaman ini berfokus pada pengertian teks saja, tanpa mempertimbangkan konteks waktu penulisannya atau budaya serta masyarakat di sekitarnya. Pendekatan ini menghasilkan pengertian

yang terbatas dan rigid, akibatnya susah untuk dilaksanakan di masa sekarang serta dianggap kura. Tidak mengherankan jika metode interpretasinya lebih mengandalkan pemikiran yang sederhana dan bersifat dedungksi, karena teks Al-Qur'an merupakan landasan utama dalam proses penafsiran, sementara bahasa berfungsi sebagai alat untuk melakukan analisis.

Paradigma penafsiran teks secara dasar bersifat terbatas dan harfiah, karena para pengikutnya mempercayai Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Saw yang sulit dipahami dan menolak pendekatan modern yang berkembang dalam ilmu pengetahuan. Mereka menganggap bahwa penggunaan pendapat pribadi dan akal manusia dalam menentukan hukum harus dibatasi sesuai prinsip mereka, yaitu agama tidak mengizinkan akal dipergunakan. Oleh karena itu, Dalam mazhab fiqh, istilah "teks" mengacu pada mereka yang menganggap nash (teks), Al-Qur'an dan hadis adalah bahan utama pendidikan yang terpercaya, sehingga tidak mengakui pentingnya interpretasi manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, Syahrudin (2017) menjelaskan bahwa istilah 'tekstual' merujuk pada cara berpikir, termasuk metode dan pendekatan, yang fokus pada makna teks itu sendiri secara langsung, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan sejarah teks saat diinterpretasikan. Ini menunjukkan bahwa sangat krusial untuk mengetahui lokasi, waktu, dan alasan di balik penulisan suatu teks, serta bagaimana artinya dapat relevan di masa mendatang. Dengan demikian, interpretasi dari teks sepenuhnya bergantung pada isi yang tersurat dalam teks itu sendiri, sehingga makna yang berasal dari luar teks tidak dianggap sebagai sesuatu yang pasti atau dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pengetian Pendekatan Kontekstual**

Diskursus mengenai Al-Qur'an dimulai saat periode awal perkembangan Islam. Berbagai cara dan paradigma pemaknaan Al-Qur'an sudah menghasilkan kekayaan intelektual yang signifikan dalam tradisi pemikiran Islam. Ketulusan penghayatan yang dimiliki oleh komunitas Muslim di masa awal telah melahirkan banyak pengetahuan mengenai penafsiran Al-Qur'an yang berperan menjadi landasan serta asal pertama dari pendidikan Islam, serta berperan sebagai panduan di berbagai aspek kehidupan, termasuk spiritualitas, hukum, moralitas, politik, ekonomi, dan sosial. Namun, Gamal Al-Banna berpendapat bahwa kini rasa cinta pemeluk agama telah bertransformasi, beralih dari ketundukan kepada Al-Qur'an menjadi ketundukan terhadap pemaknaan Al-Qur'an (bergeser dari inti, menjadi sentrifugal) (Ridwan, 2016).

Sehubungan dengan itu, Amin Abdullah mengungkapkan bahwa umat Islam menghadapi dua masalah untuk memaknai Al-Qur'an. Pertama, mereka harus menemukan cara yang tepat untuk memaknai kandungan Al-Qur'an yang berkarakter umum (*rahmatan li al-alamin*) di tengah perkembangan modern, penyebaran informasi, dan globalisasi yang cepat memengaruhi masyarakat. Kedua, mereka perlu memahami bagaimana prinsip-prinsip utama Al-Qur'an dapat membantu menangani dampak buruk adanya perubahan kondisi masyarakat yang terjadi di zaman modern saat ini (Syamsudin, 2003). Namun, sepertinya masalah ini mulai diselesaikan dengan adanya perubahan cara pandang dalam mempelajari Al-Qur'an, terutama dalam tafsir, dari yang sangat ketat menjadi lebih masuk akal dan sesuai konteks. Kemunculan Sayyid Ahmad Khan di India dan Muhammad Abduh di Mesir menjadi peristiwa berharga untuk memperbaiki cara pandang masyarakat

Muslim mengenai arti ayat Al-Qur'an, yang dulunya dipikirkan tetap, kini dilihat sebagai lebih fleksibel dan memiliki Sejarah (Rohmah, 2016).

Tafsir yang melihat konteks dianggap sebagai metode untuk mengatasi isu-isu yang ada sekarang. Ketika tidak ada pedoman hukum yang tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, penafsiran berdasarkan konteks adalah pilihan terbaik untuk memperoleh hikmah dan kebaikan. Dengan demikian, tafsir kontekstual mengarah pada pemahaman Al-Qur'an yang lebih sesuai untuk menerima tantangan serta semangat zaman kini (Wijaya, 2009). Pemaknaan ini sesuai dengan tujuan tajdid, yang merupakan upaya untuk mengadaptasi ajaran agama dengan kondisi kehidupan sekarang. Ini dilakukan melalui interpretasi atau penafsiran yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan situasi kondisi manusia terkini.

Kontekstual dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana suatu peristiwa terjadi, atau keadaan yang menyertai munculnya suatu tulisan. Namun, istilah "kontekstual" mengacu pada hubungannya dengan situasi tertentu (Solahudin, 2016). Kata "kontekstual" dari kata "konteks," dan mempunyai arti: 1) bagian dari kalimat atau penjelasan yang dapat menjelaskan makna; atau 2) kondisi yang terkait peristiwa tertentu. Dalam studi tafsir kontekstual, penting untuk memahami kedua istilah tersebut. Oleh karena itu, pengertian kontekstual tentang Al-Qur'an berarti memaknai ayat-ayatnya dengan mengamati situasi atau keadaan yang mendasari turunnya ayat-ayat tersebut atau mengamati dan menganalisis konteks di baliknya. Namun, istilah baru "kontekstual" tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan bahasa Indonesia.

Sementara pendekatan kontekstual dipahami sebagai cara yang lebih memperhatikan keadaan pembaca atau orang yang menginterpretasikan Al-Qur'an. Pendekatan ini menyoroti betapa krusialnya konteks dalam sebuah teks, termasuk situasi kemasyarakatan dibaliknya dan sejarah waktu teks tersebut muncul serta dipahami. Oleh karena itu, dalam metode ini, kita harus mempertimbangkan konteks pembaca atau penafsir, termasuk pengalaman budaya, sejarah, dan sosial yang mereka miliki saat itu. Kata kunci yang terkait dengan penafsiran kontekstual adalah "sejarah dasar."

Asbab nuzul dalam kajian konteks adalah faktor yang sangat penting. Namun, mempelajari konteks secara mendalam tidak melulu dilihat dari asbab nuzul dengan pengertian yang sempit yang umumnya diketahui orang, tapi juga mencakup hal-hal lain, seperti latar belakang sosial dan sejarah di mana asbab nuzul adalah bagian dari itu. Sehingga untuk memahami konteks ayat-ayat Al-Qur'an, kita perlu mengetahui Al-Qur'an yang dihubungkan dengan kejadian dan kondisi saat ayat-ayat tersebut turun, siapa yang menerima, dan apa tujuan dari penurunannya.

M. Subhan Zamzami, menjelaskan dalam bukunya Tafsir Kontekstual tentang awal mula dari tafsir kontekstual berkaitan dengan alasan yang menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an itu turun yang utamanya terkait erat dengan problematika sosial pada waktu itu, dan kemudian dihubungkan dengan kondisi saat ini. Dia berpendapat bahwa perhatian pada keadaan sosial dan budaya yang menjadi latar belakang alasan turunnya ayat sangat penting untuk memahami dan menafsirkan ayat tersebut dengan baik. Ia juga menunjukkan bahwa terkadang keadaan sosial hanya relevan saat itu, untuk orang yang spesifik, serta di lokasi khusus, tetapi di lain waktu, relevansinya bisa berlaku selamanya bagi setiap waktu dan kondisi. Di sisi lain, ayat-ayat tentang keyakinan tak terikat oleh batasan-batasan itu. Penggunaan cara, paradigma, dan metode penafsiran adalah sector penting dari studi tafsir yang harus

diperhatikan (Mahfud, 2014).

Dengan demikian, tafsir kontekstual dapat dimaknai sebagai cara berpikir yang melibatkan metode dan paradigma yang mengacu terhadap konteks. Jadi pengertian "kontekstual" umumnya menunjukkan kecenderungan dari aliran pemikiran yang memperhatikan aspek konteks dan tak terfokus pada arti teks dengan langsung, namun menggabungkan pula aspek sosial dan sejarah dari teks serta peran subjektif penafsir dalam proses penafsirannya.

### **Sejarah perkembangan metodologi penafsiran Al-Qur'an**

Membicarakan sejarah pengembangan metodologi Al-Qur'an artinya membahas perubahan kajian tafsir Al-Qur'an dari awal munculnya, hingga saat ini. Tradisi ilmiah dalam Islam, termasuk untuk menafsirkan Al-Qur'an, sudah berkembang dimulai wahyu pertama kepada Rasul sampai zaman modern sekarang. Usaha dalam mengkaji dan menerangkan arti serta isi Al-Qur'an ini telah mengalami banyak variasi. Karena ini adalah hasil karya manusia, maka munculnya berbagai gaya penafsiran adalah sesuatu yang wajar. Ada banyak hal yang menyebabkan perbedaan ini, seperti variasi minat, motivasi, dan tujuan para penafsir, perbedaan misi yang mereka jalankan, juga seberapa jauh pemahaman dan kompetensi yang dipunyai. Selain itu, waktu dan lingkungan yang berbeda, serta situasi yang dihadapi juga berperan. Semua faktor ini menciptakan berbagai gaya penafsiran, yang berkembang menjadi berbagai aliran dengan metodenya masing-masing.

Metodologi untuk memahami Al-Qur'an telah berubah seiring dengan kebutuhan zaman, situasi sosial, dan pikiran umat Islam. Baik disadari maupun tidak, pengaruh globalisasi di seluruh dunia menuntut umat Islam untuk memikirkan kembali berbagai ide dalam Islam. Kemajuan teknologi informasi yang terjadi baru-baru ini telah membawa perubahan yang begitu rumit pada situasi masyarakat pemeluk Islam. Gerakan "emansipasi", "demokrasi", dan "reformasi" di banyak tempat di dunia kini sangat mudah dijangkau oleh umat Islam, dan hal ini sangat berdampak pada kehidupan mereka.

Ignaz Goldziher menyatakan bahwa perkembangan ilmu tafsir selalu mengalami perubahan cara pandang dan cara berpikir. Pada zaman klasik, biasanya cara berpikir dalam tafsir didasarkan pada aspek verbal dan teks yang penjelasannya sangat mengandalkan logika dan memiliki kecenderungan ideologi tertentu. Sementara itu, tafsir di zaman modern bersikap sebaliknya, yaitu menggunakan metode-metode yang lebih baru. Kebenaran dalam tafsir diukur dari pertanyaan apakah hasil tafsir tersebut sejalan keberadaan ilmu pengetahuan dan mampukah tafsir memberikan jawaban terhadap masalah-masalah sosial dan keagamaan yang dihadapi masyarakat.

Seperti yang kita tahu, ilmu tafsir telah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya yang sudah mulai tradisi menjelaskan Al-Qur'an setelah wahyu turun. Kebiasaan ini selalu ada sampai Nabi meninggal. Dimulai waktu tersebut tafsir berkembang serta tumbuh seiring dengan banyaknya penafsir yang ada hingga sekarang. Muhammad Husain al-Dzahabi pengarang buku Tafsir Wa al-Mufasssirun memilah tiga zaman perubahan tafsir Al-Qur'an, zaman Nabi Muhammad dan Sahabat (zaman klasik), zaman Tabi'in (zaman setelahnya), dan zaman periode baru yang disebut kodifikasi (al-Tafsir Fi Ushur al-Tadwin) (Hidayat, 2020).

Demikian pula dengan pendekatan penafsiran yang berorientasi makna tekstual dan kontekstual, di mana ide awalnya muncul dari sahabat Nabi Umar bin

Khatab yang dengan usahanya (sepengetahuan Nabi), menafsirkan surah Al-Taubah/9:60 tentang bagaimana membagi zakat kepada orang-orang "mu'allafah qulubuhum" (kepala kabilah yang punya peran politik saat mula Islam) (Amir & Hamzah, 2019). Meskipun usaha ini menyebabkan diskusi di antara berbagai kelompok, yaitu antara yang mengutamakan arti harfiah teks dan yang lebih fokus pada makna dalam konteks. Namun, dengan pertumbuhan serta perkembangan daerah Islam serta berbiaknya jumlah orang Islam, perbedaan kedua pendekatan dalam penafsiran semakin jelas. Ini terjadi karena pembelaan serta pengakuan dari tiap-tiap kelompok, sehingga muncul istilah al-hadis dan ar-ra'yi.

Selanjutnya, kedua cara memahami Al-Qur'an ini semakin meluas di zaman modern. Cara tafsir yang berfokus pada teks kemudian berubah dengan mengadopsi cara berpikir sesuai syariat yang tidak memperhatikan keadaan sosial dan budaya. Sementara itu, cara tafsir yang menekankan konteks bertransformasi dengan mengambil pendekatan perubahan pemahaman, yaitu menafsirkan teks dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya serta makna yang relevan di masa depan. Majid Fakhry menggambarkan perbedaan dan pemisahan antara dua cara ini sebagai beban kebiasaan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Dua pendekatan tafsir yang dijelaskan dalam sejarah kajian Al-Qur'an berasal dari perbedaan pendekatan, yaitu tekstual dan kontekstual, menghasilkan makna tafsir yang berbeda-beda.

### **Kepemimpinan Perempuan: Pergumulan paradigma penafsiran Al-Qur'an**

Pembahasan bertujuan melihat persamaan dan perbedaan kedua pandangan itu, sehingga kita bisa menilai dan memilih konsep yang sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Meskipun ada banyak masalah mengenai kesetaraan gender, peneliti memilih untuk fokus pada kepemimpinan perempuan karena ini adalah topik diskusi yang tak henti di masyarakat dan dunia pendidikan. Ayat yang akan kita bahas adalah surah al-Nisa/4:34, dengan melihat penafsiran dari beberapa ulama salaf dan khalaf yang dianggap memiliki pendekatan tekstual dan kontekstual.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. (Al-Nisa' /4:34)*

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, terdapat berbagai metode untuk memaknai Al-Qur'an. Agar terhubung dengan bermacam problematika kehidupan manusia kontemporer, Al-Qur'an perlu disesuaikan secara konteks masa kini. Termasuk menangani masalah feminisme di zaman sekarang yang mendukung martabat wanita dan persamaan gender, terutama kesempatan berperan menjadi pemimpin. Di sisi lain, pemikiran Islam yang tradisional, yang sering tercermin dalam buku-buku fiqh, biasanya membatasi peran perempuan. Sementara itu, ajaran Al-Qur'an mengenai perbedaan gender bersifat normatif dan bergantung pada konteks, yang harus bisa dipisahkan dengan jelas. Hal ini agar persamaan antara pria dan wanita dapat dijelaskan dengan baik serta menghindari yang merugikan Perempuan (Engineer, 1994).

Sejak kenabian Muhammad, Al-Qur'an telah menghilangkan bermacam



bentuk perilaku yang diskriminatif terhadap perempuan. Hak setara diberikan Al-Qur'an kepada perempuan, contohnya dalam hal kepemimpinan, yaitu Al-Qur'an mengizinkan wanita menjadi pemimpin, sama seperti pria dengan syarat mampu menjalankannya dengan baik dan bisa bertanggung jawab. Faktor yang dipertimbangkan hanya kemampuan dan kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan bukanlah hak eksklusif pria saja, tetapi wanita juga bisa menjabat posisi tersebut. Jika seorang wanita memenuhi syarat dan mampu, dia berhak untuk menjadi hakim atau pemimpin tertinggi seperti Kepala Pemerintahan yang diterangkan surah al-Taubah/9:71 (Fatimah, 2015).

Melihat sejarah kepemimpinan Islam di masa lalu, kita bisa melihat bahwa hampir semua pemimpin adalah pria, sehingga dominasi ini menciptakan pemahaman yang mendalam di kalangan umat Islam bahwa menjadi pemimpin adalah hak milik laki-laki (Saeful, 2021). Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan tentang apakah seorang wanita boleh menjabat posisi tinggi, seperti menteri atau pemimpin negara. Seperti yang sudah dibahas di bagian awal, peneliti akan membahas surah al-Nisa/4:34 yang menghasilkan berbagai pemahaman antara mufasir salaf yang cenderung menggunakan cara pandang tekstual dan mufasir modern yang lebih banyak menggunakan pendekatan kontekstual.

Al-Thabari, al-Razi, dan Muhammad Abduh-Rasyid Ridha mengikuti metode pendekatan teks, sependapat bahwa suami memiliki peran sebagai pemimpin rumah tangga. Mereka merujuk pada frasa yang menyatakan *ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa'*. Qawwam di ayat ini berarti pemimpin. Ada dua alasan yang menjelaskan mengapa suami adalah pemimpin, yaitu karena keunggulan dari pemberian Tuhan untuk mereka dan karena keharusan untuk menyediakan penghidupan kepada istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, sebagian mufasir memiliki pandangan berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan kelebihan (*fadhhdhala*) laki-laki terhadap perempuan. Pertanyaannya adalah apakah kelebihan itu dalam bentuk fisik, intelektual, keagamaan, atau kombinasi dari semuanya (Ismail, 2003).

Al-Razi menyatakan bahwa ayat Allah SWT yang berbunyi *bima' fadhhdhala Allahu ba'ddhum 'ala ba'dh* dipahami sebagai keunggulan pria terhadap wanita, yang mencakup dua aspek, yaitu kemampuan berfikir dan kemampuan fisik (al-qudrah). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir pria dinilai lebih tinggi dibandingkan wanita, dan pria lebih mampu dalam menjalankan tugas-tugas berat. Al-Thabari sejalan dengan pemikiran Al-Razi, dan menekankan bahwa dengan dua kekuatan ini, kepemimpinan *al-imamah al-kubra* (khalifah) dan *al-imamah ash-shugra* seperti imam dalam shalat, juga termasuk tugas jihad, azan, iktikaf, bersaksi, hukum potong tangan, balas dendam, wewenang dalam pernikahan, perceraian, rujuk, serta jumlah istri, semuanya ditujukan kepada pria. Dari uraian ini jelas terlihat Al-Thabari dan Al-Razi memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya peran pria sebagai pemimpin, dalam keluarga maupun di masyarakat.

Pandangan al-Thabari dan al-Razi digunakan oleh para ulama (Syafi'iyah) untuk "melarang" perempuan terlibat dalam urusan politik. Mereka berpendapat bahwa jika laki-laki yang memimpin, maka hak politik perempuan sudah ada di tangan mereka. Misalnya, menurut Ibnu Katsir, ketika laki-laki berperan sebagai pemimpin perempuan, maka dia juga berlaku sebagai kepala negara, hakim, dan guru bagi wanita. Dia percaya bahwa laki-laki unggul segalanya dibandingkan perempuan, sehingga nabi hanya laki-laki. Begitu juga dengan posisi raja (presiden) dan pengadilan. Selanjutnya, ayat ini menjelaskan laki-laki adalah seseorang yang

memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan keluarga/perempuan, seperti mahar, dukungan, dan sekian banyak kewajiban sebagaimana ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dari sini, tampak kalau laki-laki mempunyai kelebihan sehingga mereka dianggap lebih pantas untuk bertanggung jawab atas Perempuan (Luthfiyah, 2022).

Kalimat yang menunjukkan jika laki-laki pengayom terhadap wanita memperlihatkan bahwa wanita dianggap sebagai anggota masyarakat yang rentan, sehingga tak bisa memimpin (Mulia, 1999). Sebagian besar ulama salaf seperti Imam Syafii, Imam Malik, dan Imam Ahmad, mengemukakan pemikiran bahwa laki-laki sebaiknya berperan sebagai pemimpin, demikian begitu pula dengan kepala negara juga diharapkan seorang laki-laki. Dalam surah al-Nisa/4:34, diinterpretasikan bahwa wanita memiliki posisi di bawah pria, sehingga pria berkewajiban untuk melindungi wanita. Akibatnya, wanita harus patuh dan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin bagi pria. Wanita tidak memiliki hak untuk memimpin pria (Fathurrahman, 2016).

Menurut Asghar Ali Engineer, surah al-Nisa/4:34 perlu dipahami dengan mempertimbangkan situasi sosial saat ayat tersebut diturunkan. Ia menjelaskan bahwa struktur sosial pada masa Nabi Saw tidak sepenuhnya menerima kesetaraan antara pria dan wanita. Tidak bisa hanya menggunakan sudut pandang teologis dalam hal ini, melainkan harus melalui pendekatan sosioteologis. Sebuah kitab suci tidak akan berhasil jika konteksnya diabaikan sepenuhnya. Oleh karena itu, pengertian bahwa pria adalah *qawwam* untuk wanita harus dilihat sesuai konteksnya. Istilah *qawwam* merupakan pernyataan yang bergantung pada situasi, bukan sifat tetap. Jika memang pria harus menjadi *qawwam*, maka itu akan jadi pernyataan yang berlaku untuk segala waktu dan keadaan, padahal Allah tidak menginginkan hal itu (Mundir, 2010).

Parameter pemahaman tentang istilah *qawwamuna 'ala* juga dibahas oleh Amina Wadud Muhsin (Wanita di dalam al-Qur'an, 1994) yang mempertanyakan apakah semua pria dianggap sebagai pemimpin bagi semua wanita? Apakah peran sebagai pemimpin hanya berlaku dalam keluarga, di mana pria memimpin wanita di rumah? Atau apakah makna itu bahkan lebih sempit hanya pada hubungan finansial, sehingga kepemimpinan itu terbatas antara suami dan istri? Semua pertanyaan ini mencerminkan kemungkinan pemahaman tentang *qawwamuna 'ala*. Para ahli tafsir dari zaman dahulu melihat *fadhhdhala* sebagai kelebihan pria dibandingkan wanita tanpa syarat, sehingga definisi *qawwamah* tidak hanya berlaku dalam konteks keluarga, tetapi juga di masyarakat secara keseluruhan. Pria pada akhirnya dianggap sebagai makhluk yang lebih unggul, sebagai *qawwamuna 'ala* wanita, yang dipandang sebagai makhluk yang lebih lemah dan sangat bergantung.

Sementara Zaitunah Subhan menjelaskan bahwa istilah *qawwam* muncul dalam tiga ayat di al-Qur'an, yaitu surah al-Nisā'/4:34, al-Nisā'/4:135, dan al-Maidah/5:8 dalam tafsir Indonesia (Hamka, Mahmud Yunus, dan Dep. Agama). Pada dua ayat (al-Nisā'/4:135 dan al-Maidah/5:8), *qawwam* tidak diartikan sebagai "pemimpin", namun bermakna berdiri karena Allah, lurus karena Allah, dan orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Akan tetapi di ayat yang berhubungan dengan perempuan (QS. al-Nisā'4:34), istilah itu diterjemahkan menjadi "pemimpin." Dalam kamus Lisan al-Arab, istilah *قوام* dijelaskan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab dan menjaga urusan perempuan. Ia berpendapat bahwa makna sebagai pelindung, penopang, atau penanggung jawab dan penjamin (berkaitan keharusan menyelenggaraan penghidupan keluarga) lebih tepat. Sebab,

kepemimpinan sebagai karakter yang wajib dipunyai siapapun yang mengaku dirinya muslim, laki-laki ataupun perempuan untuk melaksanakan ajaran agama menurut panduannya, serta berkomitmen terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan.

Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa "tak tercantum aturan dalam Al-Qur'an yang melarang seorang wanita berperan sebagai pemimpin pemerintahan." Ia menanggapi pemaknaan *ar-rijalu qawwamuna'ala annisa'* (laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan) dimana dimaknai ulama sebagai argumen untuk mengartikan kedudukan wanita yang tidak setara dengan laki-laki. Menurut pendapatnya, ayat di surah al-Nisā'/4:34 diturunkan sebagai pemahaman dalam lingkup keluarga yang tidak serta merta langsung diterapkan pada konteks pemerintahan. Di sisi lain, Abu Hanifah mengemukakan pemikiran tentang kebolehan perempuan menjadi hakim. Ia mendasarkan pandangannya pada fakta bahwa perempuan diizinkan untuk memberikan kesaksian mengenai masalah harta. Dengan demikian, jika perempuan bisa membuat keputusan dalam hal tersebut, maka mereka juga dapat menjadi pemimpin di ranah publik.

Dari penjelasan tentang tafsir surah al-Nisa/4:34, terlihat adanya perbedaan pemahaman antara para mufasir yang menggunakan cara melihat teks secara langsung dan yang mempertimbangkan konteks. Mufasir dari zaman dulu, yang lebih suka pendekatan tekstual, melarang perempuan untuk menjabat sebagai pemimpin di masyarakat. Amin Abdullah berkeyakinan bahwa paradigma untuk memahami Al-Qur'an yang sekedar berfokus kepada arti setiap kata, kalimat, dan ayat tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan budaya saat ayat-ayat itu diturunkan, serta tidak meninjau situasi sekarang, adalah cara yang berwawasan sempit serta mengabaikan konteks sejarah. Model penafsiran seperti ini dalam istilah modern hermeneutika disebut sebagai cara membaca kitab suci yang kurang inovatif. Hal ini terlihat pada pandangan tentang pemimpin perempuan dari para ulama klasik seperti al-Thabari, yang terkenal mempergunakan bentuk penafsiran *bi al-ma'tsur* dari aspek bahasa dan teologi. Namun, konteks sosial saat ayat diwahyukan bukan menjadi faktor yang diperhatikan saat menafsirkan nash Al-Qur'an itu. Sebagai pertimbangan hanyalah sebab munculnya ayat atau peristiwa yang melatarbelakanginya.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah cara memandang hukum Islam yang hanya berdasarkan pemahaman secara teks yang pada akhirnya tak sekedar membuat permasalahan umat tidak teratasi dengan baik, tetapi sering kali berkebalikan dengan arti, isi serta bentuk hukum Islam yang dinamis. Meski hakikat ajaran serta prinsip Islam bersifat umum, namun manusia sepanjang sejarah menunjukkan adanya perbedaan reaksi yang sesuai dengan situasi dan waktu di mana mereka hidup (Abdullah, 1995). Oleh sebab itu, pemaknaan terhadap teks-teks agama seyogyanya selalu melihat kenyataan situasi kemasyarakatan dan budaya supaya mampu mendapatkan pemaknaan yang praktis dan realistis, agar hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kepentingan umat terkini.

Dalam mempelajari Al-Qur'an, tak sekedar melihat teksnya, yaitu menjelaskan ayat-ayat menggunakan Al-Qur'an, menjelaskan dengan sunnah serta pendapat sahabat Nabi serta *tabi'in*. Namun juga perlu menggabungkan cara pemahaman yang memperhatikan konteks sosial dan sejarah. Ini penting untuk mengetahui keadaan yang ada saat Al-Qur'an diturunkan, agar dapat menjelaskan aturan hukum dan situasi sosial yang terjadi dari dulu hingga sekarang

## **KESIMPULAN**

Istilah "tekstual" merujuk pada cara berpikir, metode, dan paradigma yang berfokus dengan teks atau arti secara etimologi dari teks tersebut. Jadi, tafsir tekstual adalah cara pemaknaan yang memberi fokus terhadap arti harfiah teks dengan tidak mempertimbangkan latar sosial dan sejarah di mana teks itu ditulis, termasuk tempat, waktu, dan alasan penciptaannya, serta bagaimana makna teks bisa diterapkan di masa depan. Dengan menekankan pada makna tekstual dan mengabaikan peranan penafsir, makna sepenuhnya bergantung kepada isi teks itu sendiri. Diluar teks, tidak dihasilkan arti yang dapat dipastikan dan dipercaya maknanya.

"Akar kesejahteraan" merupakan fokus utama dari penafsiran yang berdasarkan konteks. Metode berbasis konteks adalah metode yang dianggap sesuai dalam membuat produk-produk nash, terutama yang berhubungan dengan hubungan antar manusia dan hukum. Awal mula dari ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki riwayat dibalik turunnya ayat berhubungan dengan kejadian sosial. Dengan cara ini, kata "kontekstual" secara umum berarti cara pandang yang melihat pada aspek konteks. Fokus dalam memahami bukan hanya pada arti teks secara langsung, tetapi juga mencakup aspek sosial dan sejarah dari teks serta pendapat pribadi penafsir dalam proses memahami.

Kualitas teks dan situasi yang mengelilinginya adalah dua aspek penting saat kita mencoba memahami teks. Keduanya saling mendukung dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang arti suatu teks. Jika kita hanya fokus pada salah satu, kita bisa mendapatkan pemahaman yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan zaman sekarang. Sehingga cara efektif untuk memaknai Al-Qur'an ialah dengan menggabungkan kedua aspek ini, yaitu dengan melihat tujuan dalam perintah dan larangan dari isi teks, mencari alasan jika memungkinkan, serta memikirkan pengertian dasar dan pengertian tambahan, yaitu pengertian yang utama dan pengertian yang menyertainya.

Mengingat adanya beragam pandangan yang sering muncul dalam komunitas Muslim mengenai penafsiran Al-Qur'an, maka keberadaan jurnal ini mampu memberi pengertian bagi umat Islam dalam menghadapi perbedaan tersebut dan memberikan arahan bagi pemimpin agama, akademisi, serta pembuat kebijakan untuk menyadari pentingnya konteks dalam penafsiran Al-Qur'an.

## **Bibliografi**

- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Abdurrahman et.al., *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2011.
- az-Dzhabi, Muhammad Husain. *At-Tafsir Al-Mufasssirun*, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1976.
- Ali Engineer, Ashgar. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Ttp: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994.
- Amir, A. M., & Hamzah, G. Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14(1), 1-17, 2019.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Echols, J. M., Shadily, H., & Wolff, J. U. (1989). *An Indonesian-English Dictionary*. Ithaca, New York: Cornell University Press.

*Tekstualitas dan Kontekstualitas dalam Penafsiran dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan*

- Al-Farmawi, Abdul Hay. *Metode Tafsir Maudhu'i*, diterjemahkan oleh Rosihan Anwar, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 1994.
- Echols, John M. dan Hasan Shadiliy. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Fathurrahman. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Legitimasi, Sejarah atas Kepemimpinan Perempuan Politik Perempuan." dalam *jurnal El-Hikan*, Vol. IX No 1, 2016.
- Fatimah, Siti "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *jurnal Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No.1, Maret 2015.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Hasbiyallah, M. "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an," dalam *jurnal Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Vol. 12 No.1, 2018.
- Hasibuan, Ummi Kalsum. "Kajian Terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur'an," dalam *jurnal Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 3 No. 1, Juni 2020.
- Hidayatulloh, Kholid. *Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jender dalam Tafsir Al-Manar*, Jakarta: el-Kahfi, 2012.
- Hukmiah dan Masri Saad. "Al-Qur'an antara Teks dan Konteks," dalam *jurnal Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS Grup, 2003.
- Lujeng Luthfiah. "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik, dalam *jurnal al-Furqon*, Vol. 5 No.2, Desember 2022.
- Mahfud, Choirul. "The Power of Syukur: Tafsir Kontekstual Konsep Syukur dalam al-Qur'an," dalam *jurnal Epistemé*, Vol. 9 No. 2, Desember 2014.
- Mulia, Musdah. *Potret Perempuan dalam Lektur Agama: Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat yang Egaliter dan Demokratis*, Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1999.
- Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresip, 1997.
- Mundir. *Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir al-Manar*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- . *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.
- . *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS Grup, 2011.
- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsudin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.
- Mustaqimah. *Urgensi Tafsir Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an*, dalam *jurnal Farabi* Vol. 12 No. 1 Juni 2015.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qaththan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Novianti, Ida. "Dilema Kepemimpinan Perempuan dalam Islam." dalam *jurnal Yin Yang; Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.3 No 2, Juli Desember, 2008.

*Tekstualitas dan Kontekstualitas dalam Penafsiran dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan*

- Ridwan, MK. "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed," dalam *jurnal Millati: Journal of Islamic Studies & Humanities*, Vol. 1 No.1 Juni, 2016.
- Riyadi, Hendar. *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Al-Qur'an*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005,
- Rohmah, Lailatu. "Hermeneutika Al-Qur'an: Studi Atas Metode Penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid." dalam *jurnal Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol. XII, No. 2, 2016.
- Saeful, Ahmad. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Telaah atas Hadits Kepemimpinan Perempuan," dalam *jurnal Syar'ie*, Vol. 4 No. 2, Agustus 2021.
- Shihab, M. Quraisy. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- Solahudin, M. "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Penafsiran Al-Qur'an," dalam *jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 1 No.2, 2016.
- Syafrudin, U. *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sahiron Syamsuddin, et.al. *Hermeneutika Al-Qur'an Mahzab* Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- Syukri, A. "Metodologi Tafsir al-Qur'an kontemporer dalam pemikiran Fazlur Rahman," dalam *jurnal Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20 No.1, 2005.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wijaya, Aksin. *Arah Baru Studi Ulum al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Zulaiha, Eni. "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya," dalam *jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No.1, Juni 2017.